

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Blitar, sebagai salah satu kota yang bersejarah di Indonesia dengan memiliki ribuan pengunjung disetiap tahunnya. Salah satu objek wisata yang paling ikonik di Kota Blitar adalah Makam Bung Karno, dimana sekarang tidak hanya menjadi tempat ziarah saja tetapi juga menjadi daya tarik sendiri oleh wisatawan karena dianggap memiliki simbol perjuangan bangsa. Di sekitar Makam Bung Karno, Pemerintah Kota Blitar telah mengembangkan kawasan *Citywalk* yang dirancang sebagai area publik yang tertib, nyaman dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Seiring dengan perkembanganya, kawasan *Citywalk* yang menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi telah menimbulkan berbagai gejala sosial. Salah satu gejala sosial yang timbul ialah keberadaan pengamen yang kian marak. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Blitar saja, tetapi juga terjadi dikota-kota besar di Indonesia, di mana ruang-ruang publik sering kali menjadi tempat bagi masyarakat marginal untuk mencari nafkah. Pada satu sisi, pengamen memanfaatkan keramaian di kawasan wisata untuk mendapatkan penghasilan. Aktivitas mengamen di *Citywalk* pada area Makam Bung Karno telah menjadi pemandangan sehari-hari yang tidak dapat diabaikan. Para pengamen sebagian besar berasal dari lapisan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung, sehingga mereka memanfaatkan keramaian dan lalu lalang pengunjung sebagai peluang untuk memperoleh pendapatan. Namun, di sisi lain keberadaan pengamen dapat berdampak negatif terhadap perkembangan suatu daerah, seperti mengurangi daya tarik estetika lingkungan yang dapat merusak reputasi kawasan tersebut. Selain itu, keberadaan pengamen juga dianggap sebagai gangguan terutama jika aktivitas mengamen dilakukan dengan cara yang agresif atau tidak sesuai dengan norma ketertiban umum dan kenyamanan wisatawan.

Faktor utama mereka mengamen adalah adanya ketimpangan ekonomi dan kondisi kemiskinan. Presentase Penduduk Miskin (PO) Kota Blitar sendiri pada 2024 mencapai 6,75% atau sebesar 9,86 ribu jiwa.² Kemiskinan tersebut disebabkan akibat ketidakberdayan seseorang pada usia kerja, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, maupun telah memutuskan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang menjadikan terjadinya pengangguran.³ Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan mereka juga berdampak besar terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Soetomo, kemiskinan juga bisa datang dari aspek individu, karena kemiskinan timbul akibat rasa malas dan rendahnya kemampuan seseorang untuk menanggapi persoalan di sekitarnya.⁴

Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural:⁵

1. Kemiskinan absolut, dapat terjadi ketika seseorang memiliki pendapatan yang berada di bawah batas garis kemiskinan serta tidak cukup dalam memnuhi kebutuhan hidup dasar seperti sandang, pangan, kesehatan, papan. dan pendidikan.
2. Kemiskinan relatif, kondisi di mana individu yang memiliki pendapatan sudah diatas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah standar kehidupan masyarakat sekitar. Sehingga, meski mereka tidak berada dalam kondisi kemiskinan absolut, mereka masih merasa kekurangan jika dibandingkan dengan masyarakat lain di lingkungan mereka.
3. Kemiskinan kultural, dalam hal ini berkaitan dengan sikap atau perilaku individu maupun kelompok masyarakat yang enggan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka meskipun sudah mendapat bantuan atau upaya dari pihak lain untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal

² Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *BRS Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2024*, <https://blitarkota.bps.go.id/id>, akses 1 September 2024

³ Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelian Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Astha Media Grafika, 205), hlm. 56.

⁴ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 319.

⁵ R Babo dan Suardi, Mengemis sebagai suatu Pekerjaan, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, Vol. IV No. 1*, 2016. hlm. 96

ini mencerminkan kurangnya motivasi atau keinginan untuk mengubah keadaan hidup meskipun ada peluang untuk melakukannya.

Salah satu kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menghadapi masalah serius dan menjadi isu penting bagi Pemerintah Daerah di beberapa Kota metropolitan di Indonesia adalah pengamen. Pengamen merupakan kelompok masyarakat yang mengalami berbagai masalah sosial dan isu mereka terkait seingkali menjadi fokus perhatian serta tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menangani kesejahteraan sosial di wilayah urban. Meningkatnya jumlah pengamen saat ini merupakan sebuah masalah yang sangat memprihatinkan dan akan berdampak negatif pada perkembangan dan masa depan bangsa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menyatakan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis tidak sejalan dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu adanya usaha-usaha penanggulangan. Di dalam Peraturan tersebut, dinyatakan bahwa “ketidaksejahteraan sosial dan ekonomi dalam mencapai standar kesejahteraan yang memadai, dapat menimbulkan jumlah gelandangan dan pengemis meningkat, terutama di kota-kota besar. Masalah ini tentunya harus dianggap sebagai salah satu tantangan sosial yang muncul sebagai efek samping dari proses pembangunan nasional. Sehingga, penanggulangannya memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang aktif dalam upaya tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk membantu mengatasi masalah gelandangan dan pengemis”.⁶

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan mengamen sering kali dianggap sebagai penyebab gangguan terhadap ketidaknyamanan dalam ketertiban umum serta merusak estetika lingkungan. Praktik mengamen dianggap tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota,

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

terutama di Kota Blitar. Banyak warga merasa tidak nyaman dengan kehadiran pengamen, terutama di kawasan *Citywalk* di Kota Blitar, khususnya di Makam Bung Karno (MBK). Beberapa orang bahkan merasa kesal karena pengamen terkadang meminta dengan cara yang mengganggu, bahkan tidak jarang juga mereka marah jika tidak diberi sumbangan. Orang-orang yang melakukan aktivitas mengamen sering kali memberikan kesan seolah mereka meminta-minta dengan cara memaksa orang lain untuk memberikan uang. Akibatnya, masyarakat dan pengunjung lainnya merasa resah dan tidak nyaman karena cara mereka dianggap terlalu menekan dan mengganggu. Keluhan utama masyarakat juga datang dari frekuensi permintaan tinggi dari pengamen yang sering kali datang dalam waktu yang sangat dekat satu sama lain, menambah ketidaknyamanan dan mengganggu estetika lingkungan.

Untuk mencapai efektivitas dalam pemerintahan daerah, sangat penting untuk mengembangkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Daerah Kota Blitar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.⁷ Peraturan ini bertujuan untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak warga, serta menciptakan budaya disiplin di masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga memberikan dasar dan pedoman untuk memastikan ketentraman di lingkungan masyarakat dan untuk menjaga ketertiban umum.

Menurut pasal 1 ayat (25) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, Penyandang Masalah Sosial adalah perseorangan, kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, yang meliputi Tuna susila, orang yang mendapatkan penghasilan melalui pemerasan/ pengancaman/ paksaan (premanisme), Anak jalanan (termasuk anak punk), pemulung, pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar (PGOT).

⁷ Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengamen biasanya memanfaatkan apa yang sudah ada tanpa ada niat untuk menghibur. Selain itu, pengamen juga sering menunjukkan perilaku premanisme, seperti mengenakan pakaian yang compang-camping dan menggunakan metode pemaksaan untuk mendapatkan upah. Alat musik yang mereka gunakan biasanya sangat sederhana, seperti tutup botol, atau seng bekas, bahkan mereka tidak menggunakan alat musik sama sekali dan hanya mengandalkan tepuk tangan. Pendapatan yang mereka peroleh umumnya diperoleh dari meminta-minta atau mengemis.⁸

Dari hasil yang diperoleh dari Open Data Pemerintah Kota Blitar mengenai aktivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Kota Blitar memperoleh data sebagai berikut:⁹

Tabel 1.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Kota Blitar

Jenis Kelamin	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan dan Pengemis
Laki-laki	18	104	12
Perempuan	6	31	4

Sumber: Open Data Pemerintah Kota Blitar

Berdasarkan analisa penulis, jumlah pengamen jalanan di Kota Blitar selaras dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang semakin hari semakin meningkat, terutama di kawasan *Citywalk* di Makam Bung Karno Kota Blitar. Pada bulan Juli 2024 dilansir dari Radio Patria, warga di sekitar Makam Bung Karno menceritakan adanya beberapa kelompok pengamen yang silih berganti berseliweran di beberapa bulan terakhir ini. Parahnya, para pengamen jalanan tersebut sudah ada yang sampai nekat

⁸ Agung Satrio, dkk., Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang, (*Law Journal: Vol. 6 No. 1*, 2017), hlm. 8

⁹ Open Data Pemerintah Kota Blitar, *Jumlah PMKS Di Luar Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2023*, <https://opendata.blitarkota.go.id/dataset/sosial---jumlah-pmks-di-luar-panti-sosial-menurut-kecamatan-tahun-2023>, diakses pada 24 September 2024.

”mengejar” dan terkesan memaksa untuk diberikan uang oleh wisatawan yang melintas. Sasaran utama para pengamen itu adalah para wisatawan yang sedang berkunjung ke Makam Bung Karno. Namun juga berdampak pada kios atau penjual di area *Citywalk* yang akhirnya bertambah sepi pembeli. Sebab para wisatawan sudah dibuat tidak nyaman di area *Citywalk*. Pasalnya sudah beberapa kali ada penertiban oleh petugas, tetapi kelompok pengamen lainnya berdatangan secara bergantian. Warga di sekitar Makam Bung Karno mengharapkan Pemerintah Kota Blitar lebih tegas lagi untuk melarang pengamen di area wisata. Karena di sekitar lokasi Makam Bung Karno belum ada regulasi yang jelas terkait larangan tersebut, hanya ada spanduk terkait larangan untuk pedagang asongan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di area *Citywalk*. Sehingga, warga berharap agar Pemerintah Kota Blitar lebih sering dalam melakukan penertiban pengamen di area wisata.¹⁰

Sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang publik, Pemerintah Kota Blitar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas di ruang publik harus memperhatikan ketertiban umum serta tindakan yang preventif maupun represif dapat diambil untuk menertibkan aktivitas yang dianggap mengganggu. Sehingga, Dinas Sosial Kota Blitar memiliki peran yang sangat krusial dalam menanggulangi masalah pengamen di kawasan *Citywalk*. Dinas Sosial bertugas tidak hanya untuk menegakkan peraturan yang ada, tetapi juga untuk memberikan perlindungan sosial dan rehabilitasi bagi para pengamen agar mereka segera keluar dari sebuah lingkaran kemiskinan.

Dalam ajaran agama Islam dianjurkan untuk senantiasa berusaha sepenuh hari secara moral dan benar jika mereka ingin mencapai segala sesuatu. Secara tegas, Islam melarang praktik berbohong dan memaksa

¹⁰ Radio Patria, *Pengamen di Citywalk Makam Bung Karno Bikin Resah, Pemkot Blitar Diminta Sering lakukan Penertiban*, <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=889747953184488&set=a.595246429301310>, diakses pada 14 Agustus 2024.

dalam meminta-minta, karena perbuatan tersebut dianggap merendahkan martabat umat Islam. Selain itu, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tetapi juga dapat berujung pada tindakan kriminal. Sehingga, agama Islam menekankan pentingnya menjaga harga diri dan melarang umatnya untuk meminta-minta kepada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ
 ۝ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

Artinya : “ Katakanlah (Nabi Muhammad), ”Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat Pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas, bertujuan agar manusia terdorong untuk memiliki sikap kerja keras. Sikap kerja keras ini berarti bersungguh-sungguh, tekun dan ulet, memiliki jiwa semangat yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu, serta tidak gampang menyerah dengan keadaan. Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan tersebut bertujuan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup serta mendekatkan diri kepada Allah, selain itu bekerja juga dinilai sebagai ibadah.

Nabi Muhammad SAW., memberikan contoh terhadap umat Islam bahwa bekerja keras merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat terampil dan sukses yang mebuatnya menjadi kaya. Dengan kekayaannya, Nabi Muhammad SAW. mampu memberikan mahar yang besar kepada Siti Khadijah sebanyak 20 ekor unta muda dan 12,5 uqiyah (ons) emas. Kesuksesan dapat tercapai berkat dari sebuah ketekunan dan kejujuran Beliau dalam berwirausaha. Bahkan Nabi menolak untuk bergantung pada

meminta-minta dengan cara mengharap belas kasihan dari orang lain. Nabi Muhammad SAW, melaknat orang-orang yang bekerja dengan cara meminta-minta atau mengandalkan belas kasihan orang lain. Terdapat hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan :

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِخُرْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami (Musa) telah menceritakan kepada kami (Wuhaib) telah menceritakan kepada kami (Hisyam) dari (bapaknya) dari (Az Zubair bin Al- Awam radhiallahu ‘anhu) dari Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bersabda : “ Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudia dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya”. (H.R. Bukhari).

Fiqih Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek pengaturan dan hukum terkait yang berkaitan dengan urusan umat dan agama. Ilmu ini mencakup hukum, pengaturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹ Dalam penelitian ini *Fiqih Siyasah* digunakan sebagai alat kritik dalam membedah permasalahan pengamen di Kawasan *Citywalk* Makam Bung Karno (MBK) Kota Blitar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin membahas masalah tersebut dalam skripsi dengan judul **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN PENGAMEN CITYWALK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR**

¹¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist, (Al-Imarah: Jurnal pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1, 2018)*

NO. 1 TAHUN 2017 DAN *FIQIH SIYASAH* (Studi Kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah tentang “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pengamen *Citywalk* dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasa*h (Studi Kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar)” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menanggulangi pengamen di *Citywalk* Makam Bung Karno Kota Blitar?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menanggulangi pengamen di *Citywalk* Makam Bung Karno Kota Blitar dalam perspektif Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasa*h?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tentang “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pengamen *Citywalk* dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasa*h (Studi Kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam penanggulangan pengamen di *Citywalk* Makam Bung Karno Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menanggulangi pengamen di *Citywalk* Makam Bung Karno Kota Blitar dalam perspektif Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasa*h.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari keberhasilan penelitian tentang “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pengamen *Citywalk* dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasa*h (Studi Kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar)” adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam domain hukum tata negara terkait peran Dinas Sosial dan Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 dalam Penanggulangan Pengamen di Kawasan *Citywalk* Makam Bung Karno Kota Blitar.
- b) Sebagai bahan pembelajaran dan pemahaman bagi para akademi dan praktisi untuk melakukan penelitian-penelitian lebih dalam terkait penanggulangan pengamen di Kawasan *Citywalk* Makam Bung Karno oleh Dinas Sosial.
- c) Dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat muslim agar memahami peran Dinas Sosial dalam mengatasi pengamen di Kawasan *Citywalk* Kota Blitar dengan menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Dinas Sosial Kota Blitar
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan sistem penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Blitar, sehingga meminimalisir adanya pihak yang merasa dirugikan.
- b) Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat lebih memahami peran, langkah-langkah, dan tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan pengamen di Kawasan *Citywalk* Makam Bung Karno Kota Blitar.

E. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya penegasan istilah, untuk memudahkan pembaca dalam mengaitkan pemikiran di luar penelitian. Penegasan istilah berfungsi agar pembaca tidak mengalami kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam judul penelitian

ini. Adapun judul yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pengamen *Citywalk* dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar)”, judul penelitian tersebut terdiri dari berbagai istilah pokok sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah segala sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹² Menurut terminologi, peran merujuk terhadap serangkaian perilaku atau tindakan yang diharapkan dari individu berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Peran mencakup berbagai tanggungjawab dan harapan yang melekat terhadap individu sesuai dengan posisinya dalam suatu struktur sosial maupun dalam suatu pekerjaan.

2. Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berkewajiban untuk menangani berbagai urusan pemerintahan daerah dengan mengacu terhadap prinsip otonomi daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembantuan di bidang sosial.¹³ Dengan demikian, Dinas Sosial berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan sosial, memberikan layanan sosial, serta mengelola program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan wewenang serta tanggung jawabnya di dalam struktur pemerintahan daerah.

Sehingga peran Dinas Sosial yaitu serangkaian tindakan dan perilaku yang berkaitan dengan suatu posisi dan tanggung jawab tertentu di dalam lembaga tersebut. Peran yang berbeda akan menghasilkan perilaku yang berbeda pula, hal tersebut tergantung pada konteks dan kebutuhan dari masing-masing situasi. Sesuai atau tidaknya perilaku dalam konteks tertentu dapat bervariasi tergantung

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedi Pustaka Utama, 2014)

¹³ Tesalonika Putri Manopo, dkk, Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Kecamatan Langowan Timur), *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 2

pada individu yang menjalankan perannya. Sehingga penilaian terhadap apakah suatu tindakan sesuai atau tidak sesuai dalam situasi tertentu sangat bergantung terhadap bagaimana individu tersebut menjalankan perannya, dalam hal ini kaitannya dengan Dinas Sosial.¹⁴

3. **Penanggulangan**

Penanggulan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu masalah. Tindakan tersebut mencakup beberapa upaya pencegahan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya masalah tersebut dari awal. Penanggulangan dapat dilakukan melalui tindakan preventif yang bertujuan mencegah sebuah masalah, serta tindakan represif yang berfokus terhadap penanganan setelah masalah tersebut terjadi.

4. **Pengamen**

Pengamen berasal dari kata “amen” atau “mengamen”, yang merujuk pada sebuah aktivitas seperti menyanyi atau memainkan musik untuk mencari nafkah. Pengamen merupakan penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, sehingga sering kali berpindah-pindah untuk mengadakan pertunjukan di tempat-tempat umum. Berbeda dengan pengemis, pengamen menampilkan sebuah keahlian seni mereka untuk menghibur orang dan memiliki nilai seni yang tinggi. Jadi, pengamen bukan hanya sekedar meminta-minta uang tetapi mereka memberikan hiburan yang bernilai artistik.¹⁵

5. **Citywalk**

Citywalk secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu “city” yang berarti kota, dan “walk” yang artinya jalur. Sehingga, *citywalk* didefinisikan sebagai jalur atau area khusus untuk pejalan kaki yang terletak di dalam kota. Jalur ini biasanya terbentuk deretan bangunan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Soisologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2002), hlm. 221.

¹⁵ Desi Kristiana, Interaksi Sosial pada Pengamen di Sekitar Terminal Tirtonadi Surakarta, (*Jurnal UMS: Solo*, 2009), hlm. 26.

atau elemen lanskap seperti tanaman. *Citywalk* merupakan area pedestrian yang tidak hanya menyediakan tempat berjalan kaki, tetapi juga menawarkan berbagai aktivitas perbelanjaan yang lengkap. Area ini biasanya dikelola oleh suatu badan pengembangan usaha, sehingga bisa terus bertahan dan berkembang dari waktu ke waktu.¹⁶

6. **Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017**

Dalam Pasal 29b Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum¹⁷ menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan penertiban kepada:

Setiap orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta atau mendapat upah jasa penghiburan, pengelapan kendaraan, dan usaha sejenis di ruang milik jalan, di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*).

Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa aktivitas mengamen di ruang publik, termasuk di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas, merupakan tindakan yang harus ditertibkan oleh pemerintah daerah.

7. **Fiqih Siyasah**

Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait urusan umat dengan negara, dimana di dalamnya terdapat hukum, pengaturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. *Fiqih Siyasah* berfokus terhadap penerapan prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaan urusan publik untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah membahas bagaimana kebijakan serta tindakan pemerintahan harus disesuaikan dengan ajaran syariat agama demi memastikan manfaat dan kesejahteraan masyarakatnya.¹⁸

8. **Makam Bung Karno**

Makam Bung Karno (MBK) merupakan Makam Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno. Makam Bung Karno (MBK)

¹⁶ Astarie, F., *Penerapan City Walk Pada Selokan Mataram*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), hlm. 47-48.

¹⁷ Pasal 29b Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

¹⁸ Wahyu Abdul Jafar, op. cit. hlm 20.

telah diresmikan sejak 21 Juni 1979, oleh presiden kedua Republik Indonesia. Makam Bung Karno adalah salah satu objek wisata yang paling ikonik di Kota Blitar. Sebagai salah satu kota yang bersejarah di Indonesia dengan memiliki ribuan pengunjung disetiap tahunnya. Dimana sekarang tidak hanya menjadi tempat ziarah saja tetapi juga menjadi daya tarik sendiri oleh wisatawan karena dianggap memiliki simbol perjuangan bangsa.

9. Kota Blitar

Kota Blitar adalah salah satu entitas administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Sebagai daerah otonom, Kota Blitar memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengembangan wilayah sesuai dengan otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penulisan skripsi ini, berikut adalah sistematika penulisannya :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini, mencakup beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka berisi pembahasan Kajian Pustaka atau Kajian Teori serta hasil Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pengamen *Citywalk* dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Makam Bung Karno)”.

BAB III : Metode Penelitian

Bab metode penelitian ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian,

kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan agar peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan Bab ini memuat deskripsi data tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang diambil dalam permasalahan Peran Dinas Sosial Kota Blitar terkait penanggulangan pengamen di kawasan *Citywalk* dalam perspektif Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasa*h (Studi kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar).

BAB V : Pembahasan

Pada bab ini memuat pembahasan tentang analisis dan penelitian yang berpedoman bab I, II, dan III yang diambil dalam permasalahan Peran Dinas Sosial Kota Blitar terkait penanggulangan pengamen di kawasan *Citywalk* dalam perspektif Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 dan *Fiqih Siyasa*h (Studi kasus di Makam Bung Karno Kota Blitar).

Bab VI : Penutup

Bab terakhir yaitu penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan itu diartikan sebagai paparan jawaban dari seluruh rumusan masalah yang ingin diteliti. Sedangkan saran, berisi mengenai suatu hasil temuan peneliti yang akan ditujukan bagi para segenap pihak yang berhubungan dengan topik permasalahan ini.